



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Rofil
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 22/1 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumbertengah Rt 004 Rw 002, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Rofil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Rofil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi* yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Rofil dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) subsidair 3(Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) Lembar uang tunai pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y"Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) book berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo) ;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mohammad Rofil pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di depan SDN 1 Jelbuk tepatnya di Dusun Krajan Barat, Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli 2022, Saksi KUKUH AGUS WIJAYA, SH, Saksi LEFATRA NURSYABANA, SH dan Saksi CANDRA NOR HIDAYAT (ketiganya Anggota dari Polsek Jelbuk) mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di depan SDN 1 Jelbuk tepatnya di Dusun Krajan Barat, Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember sering dijadikan tranSaksi mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa selanjutnya Saksi KUKUH AGUS WIJAYA, SH bersama rekan Saksi melakukan patroli di wilayah sekitar Desa Jelbuk tepatnya disepanjang jalur protokol depan SDN Jelbuk 1 dan ketika itu mencurigai 2 (dua) orang pemuda sedang nongkrong, selanjutnya Saksi KUKUH AGUS WIJAYA, SH bersama rekan Saksi mendatangi dua orang pemuda tersebut dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Saksi ROKIP dan didapati 1 (satu) box berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo) selanjutnya Saksi KUKUH AGUS WIJAYA, SH bersama rekan Saksi mengeledah Terdakwa Mohammad Rofil di dapati barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" serta 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2, dan menurut pengakuan dari Terdakwa Mohammad Rofil barang bukti uang tunai tersebut adalah hasil tranSaksi dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROKIP dan Terdakwa mengakui telah menjual obat warna putih berlogo Y tersebut kepada Saksi ROKIP, selanjutnya Terdakwa Mohammad Rofil beserta 1 orang rekannya dan semua barang bukti tersebut ke Polsek Jelbuk guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Mohammad Rofil mengakui mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saudara IMAM (DPO) dengan cara menelfon saudara IMAM setelah tersambung Terdakwa langsung memesan obat warna putih berlogo Y sebanyak 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y, setelah mencapai kesepakatan Terdakwa dengan saudara IMAM sepakat bertemu di daerah Kelurahan Baratan Jember, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Baratan dan setelah bertemu dengan saudara IMAM, Terdakwa langsung membayar obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (Seratus Butir) tersebut.
- Bahwa Terdakwa Mohammad Rofil menjelaskan bahwa setiap 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y di jual dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut sudah 1 (satu) minggu lamanya.
- Bahwa Terdakwa Mohammad Rofil memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga mereka Terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan mereka Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06174/NOF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 12756/2022/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mohammad Rofil pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di depan SDN 1 Jelbuk tepatnya di Dusun Krajan Barat, Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli 2022, Saksi KUKUH AGUS WIJAYA, SH, Saksi LEFATRA NURSYABANA, SH dan Saksi CANDRA NOR HIDAYAT (ketiganya Anggota dari Polsek Jelbuk) mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di depan SDN 1 Jelbuk tepatnya di Dusun Krajan Barat, Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember sering dijadikan tranSaksi mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa selanjutnya Saksi KUKUH AGUS WIJAYA, SH bersama rekan Saksi melakukan patroli di wilayah sekitar Desa Jelbuk tepatnya disepanjang jalur protokol depan SDN Jelbuk 1 dan ketika itu mencurigai 2 (dua) orang pemuda sedang nongkrong, selanjutnya Saksi KUKUH AGUS WIJAYA, SH bersama rekan Saksi mendatangi dua orang pemuda tersebut dan melakukan pengegedahan dan pemeriksaan terhadap Saksi ROKIP dan didapati 1 (satu) box berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo) selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KUKUH AGUS WIJAYA, SH bersama rekan Saksi menggeledah Terdakwa Mohammad Rofil di dapati barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" serta 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2, dan menurut pengakuan dari Terdakwa Mohammad Rofil barang bukti uang tunai tersebut adalah hasil tranSaksi dengan Saksi ROKIP dan Terdakwa mengakui telah menjual obat warna putih berlogo Y tersebut kepada Saksi ROKIP, selanjutnya Terdakwa Mohammad Rofil beserta 1 orang rekannya dan semua barang bukti tersebut ke Polsek Jelbuk guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Mohammad Rofil mengakui mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saudara IMAM (DPO) dengan cara menelfon saudara IMAM setelah tersambung Terdakwa langsung memesan obat warna putih berlogo Y sebanyak 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y, setelah mencapai kesepakatan Terdakwa dengan saudara IMAM sepakat bertemu di daerah Kelurahan Baratan Jember, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Baratan dan setelah bertemu dengan saudara IMAM, Terdakwa langsung membayar obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (Seratus Butir) tersebut.
- Bahwa Terdakwa Mohammad Rofil menjelaskan bahwa setiap 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y di jual dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut sudah 1 (satu) minggu lamanya.
- Bahwa Terdakwa Mohammad Rofil memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga mereka Terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan mereka Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06174/NOF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ 12756/2022/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **KUKUH AGUS WIJAYA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Lefatra Nursyabana melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekira jam 21.30 Wib di pinggir Jalan Raya Jember-Bondowoso tepatnya di depan Sekolah SDN 01 Jelbuk tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli 2022 petugas mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di tkp sering dijadikan tranSaksi mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Lalu Saksi bersama rekan-rekannya melakukan patroli di wilayah sekitar Desa Jelbuk tepatnya disepanjang jalur protokol depan SDN Jelbuk 1 dan ketika itu kebetulan kedatangan mencurigai 2 (dua) orang pemuda sedang nongkrong;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari temannya yang bernama IMAM. Jenis kelamin Laki-laki, 30 Tahun, Pek. Tidak Tahu, Alamat Patrang Jember;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saudara IMAM dengan cara menelfon saudara IMAM setelah tersambung Terdakwa langsung memesan obat warna putih berlogo Y sebanyak 1 (Satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y, setelah mencapai kesepakatan Terdakwa dengan saudara IMAM sepakat bertemu di daerah kelurahan Baratan Jember, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke baratan dan setelah bertemu dengan saudara IMAM, Terdakwa langsung membayar obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (Seratus Butir);

- Bahwa Setiap 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y di jual dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) book berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo), 1 (Satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) Lembar uang tunia pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut serta dalam pembelian tidak menggunakan resep dokter dan di jual secara sembunyi – sembunyi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual dan mengedarkan obat – obatan tersebut dengan cara menelpon memesan terlebih dahulu dan selanjutnya janji untuk tranSaksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. LEFATRA NURSYABANA., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kukuh Agus Wijaya melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekira jam 21.30 Wib di pinggir Jalan Raya Jember-Bondowoso tepatnya didepan Sekolah SDN 01 Jelbuk tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli 2022 petugas mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ditkp sering dijadikan tranSaksi mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Lalu Saksi bersama rekan-rekannya melakukan patroli di wilayah sekitar Desa Jelbuk tepatnya disepanjang jalur protokol depan SDN Jelbuk 1 dan ketika itu kebetulan kedapatan mencurigai 2 (dua) orang pemuda sedang nongkrong;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari temannya yang bernama IMAM Jenis kelamin Laki-laki, 30 Tahun, Pek. Tidak Tahu, Alamat Patrang Jember;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saudara IMAM dengan cara menelfon saudara IMAM setelah tersambung Terdakwa langsung memesan obat warna putih berlogo Y sebanyak 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y, setelah mencapai kesepakatan Terdakwa dengan saudara IMAM sepakat bertemu di daerah kelurahan Baratan Jember, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke baratan dan setelah bertemu dengan saudara IMAM, Terdakwa langsung membayar obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (Seratus Butir);
 - Bahwa Setiap 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y di jual dengan harga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) book berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo), 1 (satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) Lembar uang tunia pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut serta dalam pembelian tidak menggunakan resep dokter dan di jual secara sembunyi – sembunyi;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara menelpon memesan terlebih dahulu dan selanjutnya janji untuk tranSaksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. *CANDRA NOR HIDAYAT* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekira jam 21.30 Wib di pinggir Jalan Raya Jember-Bondowoso tepatnya didepan Sekolah SDN 01 Jelbuk tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli 2022 petugas mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di tkp sering dijadikan tranSaksi mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Lalu Saksi bersama rekan-rekannya melakukan patroli di wilayah sekitar Desa Jelbuk tepatnya disepanjang jalur protokol depan SDN Jelbuk 1 dan ketika itu kebetulan kedapatan mencurigai 2 (dua) orang pemuda sedang nongkrong, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mendatangi dua orang pemuda tersebut dan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan. Ketika melakukan penggeledahan terhadap Saksi ROKIP didapati 1 (satu) box berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo) selanjutnya petugas menggeledah Terdakwa Mohammad Rofil di dapati 1 (Satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) Lembar uang tunai pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" serta 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2, menurut pengakuan dari Terdakwa Mohammad Rofil barang bukti uang tunai tersebut adalah hasil tran Saksi dengan Saksi ROKIP dan Terdakwa mengakui telah menjual barang tersebut kepada Saksi ROKIP. Selanjutnya Kami membawa Terdakwa Mohammad Rofil beserta 1 orang rekannya dan semua barang bukti tersebut ke Polsek Jelbuk guna penyidikan lebih lanjut, sesampainya di Polsek Jelbuk Terdakwa Mohammad Rofil Saksi interogasi dan mengaku bahwa Terdakwa Mohammad Rofil setiap harinya berjualan obat sediaan farmasi tersebut tanpa surat ijin edar dan saudara MOHAMMAD ROFIL berjualan obat sediaan farmasi sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu lamanya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari temannya yang bernama IMAM jenis kelamin Laki-laki, 30 Tahun, Pek. Tidak Tahu, Alamat Patrang Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saudara IMAM dengan cara menelfon saudara IMAM setelah tersambung Terdakwa langsung memesan obat warna putih berlogo Y sebanyak 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y, setelah mencapai kesepakatan Terdakwa dengan saudara IMAM sepakat bertemu di daerah kelurahan Baratan Jember, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke baratan dan setelah bertemu dengan saudara IMAM, Terdakwa langsung membayar obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (Seratus Butir);
- Bahwa setiap 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y di jual dengan harga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) book berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo), 1 (Satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) Lembar uang tunia pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut serta dalam pembelian tidak menggunakan resep dokter dan di jual secara sembunyi - sembunyi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual dan mengedarkan obat - obatan tersebut dengan cara menelpon memesan terlebih dahulu dan selanjutnya janji untuk tranSaksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa obat Trhexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnosa dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek dengan resep;
 - Bahwa yang dimaksud tegolong obat keras yaitu obat yang didalam peredarannya harus mencatumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari label obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di apotek dan harus dengan resep dokter;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Rofil tidak boleh karena obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berijin (apotek) dan untuk peredaran atau penjualan di apotek harus dengan resep dokter;
 - Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena seperti yang sudah disampaikan pada keterangan Saksi tersebut diatas bahwa obat obatan tersebut adalah tergolong obat keras, dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang ber izin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter dan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber izin di bidang farmasi maka saudara Mohammad Rofil tidak boleh menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut jadi sudah melanggar Pasal 197 Undang-Undang R.I.No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana perubahan dalam pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib. di depan SDN 1 Jelbuk tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk Kec. Jelbuk Kab. Jember pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama 1 (Satu) orang teman Terdakwa, dan Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polsek Jelbuk karena ada laporan dari warga sekitar yang mungkin melihat Terdakwa mengedarkan pil putih berlogo Y kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y secara bebas tanpa memiliki ijin edar tersebut baru berjalan sekitar 1 (Satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat warna putih berlogo Y kepada saudara ROKIP sebanyak 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y dari orang yang baru saya kenal dan mengaku bernama IMAM, Jenis kelamin Laki-laki, 30 Tahun, Pek. Tidak Tahu, Alamat Patrang Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y dari saudara IMAM tersebut dengan cara Terdakwa menelfon saudara IMAM setelah tersambung Terdakwa langsung memesan obat warna putih berlogo Y sebanyak 1 (Satu) box yang berisikan 100 (Seratus) butir obat putih berlogo Y, setelah mencapai kesepakatan pada akhirnya Terdakwa dengan saudara IMAM sepakat bertemu di Baratan Jember, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke baratan dan setelah bertemu dengan saudara IMAM, Terdakwa langsung membayar obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (Seratus Butir);
- Bahwa Terdakwa membeli obat warna putih berlogo Y kepada saudara IMAM sebanyak 100 (Seratus) Butir tersebut dengan harga Rp 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (Seratus) butir kepada saudara ROKIP dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar maupun resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai/mengonsumsi obat/pil warna putih berlogo Y, dan reaksinya setelah Terdakwa mengonsumsi obat/pil warna putih berlogo Y, tubuh Terdakwa terasa ringan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) book berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo), 1 (Satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) Lembar uang tunai pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) book berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo);
2. 1 (Satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) Lembar uang tunai pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y";
3. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06174/NOF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : 12756/2022/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi Kukuh Agus Wijaya dan Saksi Lefatra pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib. di depan SDN 1 Jelbuk tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk Kec. Jelbuk Kab. Jember pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama 1 (Satu) orang teman Terdakwa, dan Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polsek Jelbuk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saudara IMAM dengan cara menelfon saudara IMAM sebanyak 100

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus) Butir tersebut dengan harga Rp 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (Seratus) butir kepada saudara ROKIP dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut serta dalam pembelian tidak menggunakan resep dokter dan di jual secara sembunyi - sembunyi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual dan mengedarkan obat - obatan tersebut dengan cara menelpon memesan terlebih dahulu dan selanjutnya janji untuk tranSaksi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa saat penangkapan yaitu 1 (satu) book berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo), 1 (Satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) Lembar uang tunia pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Yenny Ar Tanjung S.Si, Apt perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Rofil tidak boleh karena obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berijin (apotek) dan untuk peredaran atau penjualan di apotek harus dengan resep dokter;
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena seperti yang sudah disampaikan pada keterangan Saksi tersebut diatas bahwa obat obatan tersebut adalah tergolong obat keras, dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang ber izin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter dan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang ber izin di bidang farmasi maka saudara Mohammad Rofil tidak boleh menjual / mengedarkan obat obatan tersebut jadi sudah melanggar Pasal 197 Undang Undang R.I.No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana perubahan dalam pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06174/NOF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : 12756/2022/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Mohammad Rofil telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Mohammad Rofil telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi dan ahli di depan persidangan memberikan bukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mohammad Rofil adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi Kukuh Agus Wijaya dan Saksi Lefatra pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib. di depan SDN 1 Jelbuk tepatnya di Dusun Krajan Barat Desa Jelbuk Kec. Jelbuk Kab. Jember pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama 1 (Satu) orang teman Terdakwa, dan Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polsek Jelbuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari saudara IMAM dengan cara menelfon saudara IMAM sebanyak 100 (Seratus) Butir tersebut dengan harga Rp 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat warna putih berlogo Y sebanyak 100 (Seratus) butir kepada saudara ROKIP dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo Y tersebut serta dalam pembelian tidak menggunakan resep dokter dan di jual secara sembunyi – sembunyi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa saat penangkapan yaitu 1 (satu) book berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo), 1 (Satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) Lembar uang tunia pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06174/NOF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut : 12756/2022/NFF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) book berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835, 1 (satu) Lembar uang tunai pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y" yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Rofil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) book berisi 100 (saratus) butir obat warna putih berlogo "Y" (Yarindo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dengan nomor seri KFL846835;
- 1 (satu) Lembar uang tunai pecahan sepuluh ribu rupiah dengan nomor seri ALH471965 hasil penjualan obat warna putih berlogo "Y";

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko,S.H. , Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko,S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi,S.H.